

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS
RONGSOKAN
(Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang
Kab.Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

SHANTI PRAMITA SARI

NPM : 1521030500

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS
RONGSOKAN
(Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang
Kab.Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.
Pembimbing II : Gandhi Liorba Indra, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H/2020 M**

ABSTRAK

Emas adalah suatu barang yang dijadikan investasi serta dijadikan sebagai aksesoris perhiasan, bentuk emas dan warnanya lama kelamaan akan berubah menjadi pudar dan tipis bila sering digunakan, sehingga masyarakat akan membawanya kepasar untuk disepuh (dicuci) agar tampak baru kembali. Emas juga mudah tipis sehingga mudah patah dan hilang seperti anting, bandul gelang, bandul kalung dan patahan gelang atau kalung. Emas yang telah patah dan hilang bentuk dapat dijual kembali namun, harganya akan berkurang. Banyak masyarakat yang malas untuk menjual nya kepasar, hal ini disebabkan karna jarak pasar yang jauh dan kendaraan yang tidak memadai, sehingga banyak masyarakat yang menunda menjual nya lama kelamaan menjadi lupa. Hal ini memberikan peluang bisnis kepada masyarakat untuk melakukan jual beli emas rongsokan, dengan cara keliling dari rumah kerumah. Emas yang di jual kepada perongsok terkadang harga nya tidak sesuai dengan harga pasar, hal ini disebabkan perongsok bukanlah penjual emas sehingga harga di tetapkan oleh perongsok. Permasalahan di skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli emas rongsok yang terjadi didusun Tanah Merah Desa sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan? bagaimana pandangan hukum islam tentang jual beli emas rongsok yang terjadi di dusun Tanah Merah desa sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan? adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli emas rongsok yang terjadi didusun Tanah Merah desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli emas rongsok yang terjadidusun Tanah Merah desa sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data, penulis melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan, sampel yang diambil 10 orang terdiri dari 4 Pembeli dan 6 Penjual. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang penulis dapatkan ialah praktik jual beli emas bekas dalam keadaan rusak yang terjadi didusun Tanah Merah desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan, sistem penjualannya sama dengan sistem jual beli pada umumnya yaitu ada tawar menawar, dan terjadinya jual beli, subjek jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, objek yang terkandung dalam jual beli ini ialah emas yang merupakan benda yang bernilai baik berbentuk atau tidak, namun jual beli emas bekas yang terjadi didusun Tanah Merah desa sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan tidaak sesuai, dan objek yang dijual tidak melalui penimbangan sebab emas merupakan barang ribawi yang tidak dapat diperjual belikan tanpa mengetahui kejelasannya. Hukum jual beli emas bekas dalam keadaan rusak tanpa melalui penimbangan hukumnya Riba.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shanti Pramita Sari

NIM : 1521030500

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS BEKAS” (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang).** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Desember 2019

Penulis,

Matrai

Shanti Pramita Sari
NPM.1521030500



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberi masukan secara arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : SHANTI PRAMITA SARI
NPM : 1521030500
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS Bekas (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan).

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Irwanto, M.Hum.
NIP.196010211991031002

Gandhi Liorba Indra, M.Ag.
NIP.197504282007101003

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah,

Khoirudin, M.S.I
NIP.19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Telp.(0721)703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS Bekas (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan)"** Disusun oleh **Shanti Pramita Sari, NPM: 1521030500**, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**, pada Hari Tanggal:

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Pengaji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pengaji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pengaji III : Gandhi Liorba Indra, M.Ag.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002**

MOTTO


يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisaa' ayat 29).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbi'alamin. Rasa Syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat-Nyalah saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Skripsi yang sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang takterhingga kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Marwan Aspandi dan Ibu Maya, atas segala pengorbanan, do'a, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga yang selalu saya rasakan.
2. Kakak Perempuan Shinta Ulandari, S.Pd dan juga Kakak Laki-laki Barathu Yudha Satria, S.H, yang selalu menyayangi dan telah banyak mendukung, mengarahkan dan membantuku serta mendoakan aku.
3. Keluargaku, keluarga besar Hasanawi dan Keluarga Besar Muhammad Ali yang telah mendukung dan mendoakanku.
4. Sahabat-sahabatku sekaligus teman diskusi khususnya Atika Ayu Setiaharum, Nurul Handayani.S.H, Aprilita Kurniatun.S.H, Reni Puspita Sari, Septi Agustian, Cahya Lintang Pratiwi, Selly Destia, Julia Hasanah, Eni Andayani, trimakasih atas suport yang selalu kalian berikan.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Shanti Pramita Sari, putri ke-II dari pasangan Bapak Marwan Aspandi dan Ibu Maya, yang lahir pada tanggal 27 Januari 1997. Penulis memiliki satu kakak perempuan kandung yang bernama Shinta Ulandari, S.Pd.

Penulis Memiliki Riwayat Pendidikan pada:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukabumi Bandar Lampung pada tahun 2004 sampai 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Bandar Lampung pada tahun 2010 sampai 2012.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2012 sampai 2015.
4. Melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmupengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS BEKAS** (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Muama'lah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihaturkan trimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr.H.Moh.Mukri.,M.Ag. Berserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Dr.H.Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.

3. Ketua jurusan Muamalah Khoirudin, M.S.I., dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Juhrotul Khulwah, M.S.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.H.Irwantoni, M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Gandhi Liorba Indra, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan Mahasiswa dan sahabat-sahabat seperjuanganku, khususnya angkatan 2015 Muamalah D yang selalu menyemangati, memberikan dukungan, dan ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 12 Desember 2019
Penulis

Shanti Pramita Sari
Npm: 1521030500

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABLE	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual beli dalam Islam.....	17
1. Pengertian jual beli.....	17
2. Dasar hukum jual beli	20
3. Rukun dan syarat jual beli.....	22
4. Macam- macam jual beli	33
5. Batal dan berakhirnya jual beli.....	50
6. Hikmah jual beli	51
B. Hukum Islam tentang Timbangan	52
1. Pengertian Timbangan.....	53
2. Dasar Hukum.....	54
3. Jenis-jenis Timbangan.....	56
4. Syarat Timbangan dalam Hukum Islam.....	59
C. Pengertian Emas dan Jenisnya	62
D. Tinjauan Pustaka	65

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dusun Tanah Merah Kel.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang	68
B. Kondisi Geografis Dusun Tanah Merah Kel.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang	71
C. Kondisi Sosial Ekonomi Dusun Tanah Merah Kel.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang	72
D. Kondisi Sarana Dan Prasarana Dusun Tanah Merah Kel.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang	74
E. Jual Beli Emas Rongsokan Dusun Tanah Merah Kel.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang	76
1. Sejarah Dan Latar Belakang Jual Beli Emas Rongsokan Didusun Tanah Merah Kel.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan	77
2. Mekanisme Jual Beli Emas Rongsokan Didusun Tanah Merah Kel.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan	79

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Emas Rongsokan Didusun Tanah Merah Kel.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan	82
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang praktik Jual Beli Emas Rongsokan didusun Tanah Merah Kel.Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Rekomendasi.....	90

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

1.1 Table Harga Emas Toko Putra Jaya Pasar Tugu	7
3.1 Table Nama-Nama Beserta Tahun Lamanya Jabatan	70
3.2 Table Jumlah Tamatan Pendidikan	74
3.3 Table Mata Pencarian Masyarakat	74
3.4 Table Sarana Pendidikan Masyarakat	76
3.5 Table Jumlah Penganut Agama Dimasyarakat	76
3.6 Table Sarana Keagamaan Dimasyarakat.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS RONGSOK” (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan).**

Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu di jelaskan unuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini:

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini berlaku serta mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam,¹ yang semuanya terkandung yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²

¹ Ismail Muhammad Syeh, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta:Bumi Aksara.1999), h.17.

² Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*(Yogyakarta:Kreasi Total Media,2016),h.11

Jual Beli secara bahasa Arab ialah “al-bath” bentuk mufrad dari kata “al-buyu” yang berarti tukar menukar barang.³ Secara istilah ialah suatu perjanjian tukar menukar dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dengan ketentuan yang dibenarkan syara’ (Hukum Islam).⁴

Emas ialah unsur bumi yang dapat ditemukan diseluruh dunia,⁵ yang berupa logam mulia berwarna kuning dan transisi (trivalen dan univalen) yang lembek mengkilap, kuning, dan berat yang biasa ditempa serta dibentuk menjadi perhiasan seperti cincin serta kalung.

Rongsokan adalah sesuatu sebagai sisa (yang telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi, dan sebagainya).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan jual beli emas rongsok adalah dimana seseorang membeli dan menjual suatu emas yang telah dipakai dengan bentuk yang telah rusak (patah, hilang bentuk dan kadar yang berkurang). Praktik jual beli ini terjadi di desa Tanah Merah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Karna banyaknya jual beli emas bekas yang sering dilakukan oleh masyarakat.
- b. Karna terdapat perbedaan antara teori yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dengan praktik jual beli emas bekas yang masih beredar.

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta:Hidakarya Agung, 1997), h.56

⁴H.A.Khumeidi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung :PERMATANET publishing, 2016), h.104.

⁵Michael Purba, *KIMIA*(Jakarta:Erlangga, 2006), h. 81.

2. Alasan Subjektif

- a. Penulis telah melihat mekanisme yang berkaitan dengan jual beli emas Rongsok;
- b. Tempat penelitian terjangkau oleh penulis;
- c. Judul skripsi yang diambil sangat menarik karena belum ada yang pernah membahas dan menjadi tantangan tersendiri bagi penulis;
- d. Pembahasan skripsi sesuai dengan jurusan yang sedang diambil oleh penulis, yaitu Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masakini, prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa mendatang.⁶ Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai perasaan, dan kehendak,⁷ Eksistensi manusia yaitu sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka,⁸ serta kebahagiaan merupakan tujuan utama hidupan manusia, manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi seutuhnya, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya.⁹ Bermuamalah merupakan suatu bentuk kemudahan untuk manusia yang berhubungan dengan

⁶Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*(Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf), h.27

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*(Bandar Lampung:PT.CITRA ADITYA BAKTI, 2010), h.23

⁸Nasrunharoen, *Fiqih Muamalah*(Jakarta:Gaya Media Pertama, 2007), h.viii

⁹P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Cetakan ke Tujuh(Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h.1

kebutuhann sehariannya, dan berhubungan antara manusia dan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.¹⁰ Bermuamalah salah satunya ialah jual beli yang merupakan perjanjian tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang yang lain dengan syarat yang tertentu.¹¹ Bermuamalah erat kaitannya dengan berbisnis atau berniaga, kegiatan bermuamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung dengan rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut sah atau batal. Selain itu, didalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang di larang oleh agama.¹² Sesuai dengan pendapat Imam Ali Karromallahu Wajhah pernah mengatakan bahwa, “Hukum dahulu baru berbisnis”. Hal ini membuktikan bahwa sangat jelas, didalam melakukan suatu bisnis hendaknya paham terlebih dahulu dengan hukum yang terkait dari bisnis tersebut,¹³ salah satu kegiatan yang boleh di lakukan ialah jual beli.

Secara bahasa jual beli (البيع) termasuk kedalam masdar dari kata (بعت) diucapkan (باء-يبع) bermakna memiliki dan membeli, kata aslinya keluar dari kata (الباع) karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu, orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut (البيعان).

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*(Jakarta:Rajawali Pers, 2004), h.3

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung:Sinar BaruAlgensindo,2013),h.278.

¹²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ke Ketiga(Jakarta:Bumi Aksara,1999), h.166

¹³ A. Kadir , *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*(Jakarta:Amzah, 2010), h.1

Menurut Sayyid Sabiq jual beli ialah:

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

“Saling menukar harta dengan harta berdasarkan suka sama suka”.¹⁴

Adapun pengertian jual beli menurut Imam Nawawi ialah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.¹⁵

Sesungguhnya Jual beli di perbolehkan sesuai dengan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’:29)¹⁶

Aspek muamalah merupakan sistem bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, ajaran bermuamalah akan menahan manusia melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang bertujuan untuk memperoleh rezeki.

¹⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,20060), h.63.

¹⁵*Ibid.* h.63.

¹⁶Nurul Fikri, *Al-Qur’anulkarim Terjemah Tafsir perkata*(Bandung:SYAAMIL AL-QUR’AN,2007), h.83.

Adapun salah satu bentuk bermuamalah yang terjadi salah satunya jual beli emas rongsok atau emas yang telah rusak, seperti cicin yang telah patah, anting yang hanya sebelah, bandul atau liontin dari kalung, emas tanpa surat serta patahan gelang dan kalung lainnya.

Emas merupakan logam mulia yang banyak di serbu masyarakat yang dapat dijadikan investasi untuk kebutuhan yang akan datang dan mendesak, serta di jadikan perhiasan yang bernilai tinggi yang di tentukan oleh kadarnya masing-masing. Emas memiliki banyak varisai, bentuk ada yang berbentuk rantai, berbentuk ular dan lainnya serta bandul yang unik-unik. Terkadang banyak orang yang teledor dalam pemakaian perhiasan yaitu lupa meletakkannya, serta kurang kehati-hatian, dan dapat menghilangkan bagian dari emas tersebut. Sehingga emasnya menjadi cacat dan rusak, serta tidak dapat di jual kembali, selain itu terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau surat pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut, akibatnya emas yang akan dijual dapat turun secara drastis. Banyak toko emas yang meragukan membeli emas tanpa surat ini, ditakutkan barang hasil curian, hal ini mengakibatkan masyarakat menahan untuk menjualnya.

Melihat permasalahan tersebut beberapa orang memanfaatkannya sebagai peluang untuk mencari rezeki, dengan membuka jual beli emas bekas. Perongsok emas mencari rezeki dengan cara merongsok emas dari rumah kerumh, untuk membeli emas yang telah cacat dan rusak, seperti yang terjadi di Dusun Tanah Merah Desa Sabah Balau Kec. Tanjung bintang. Perongsok emas menerima segala bentuk emas yang telah cacat dan rusak, perongsok emas

memiliki keahlian dalam membedakan mana emas dan mana bukan emas dengan cara menggigit dan mebenturkan pelan ke lantai sehingga menimbulkan bunyi yang khas atau menggunakan cairan bahan kimia.

Kadar emas menentukan harga atau jumlah uang yang akan dijual kepada toko emas, apabila kadar emas kurang maka harga emas juga akan menurun, seperti halnya di toko emas Putra Jaya Pasar Tugu Bandar Lampung lt dasar no.33 yang menjual emas mulai dari perhiasaan sampai emas batangan. Harga emas dengan kadar 24 karat ditoko Putra Jaya Pasar Tugu Bandar Lampung, diantaranya ialah:

Table 1.1

Kadar	Harga jual per gram
1 karat	Rp. 83.220,-
2 karat	Rp. 111.720,-
3 karat	Rp. 140.220,-
4 karat	Rp. 168.720,-
5 karat	Rp. 197.220,-
6 karat	Rp. 225.720,-
7 karat	Rp. 254.220,-
8 karat	Rp.282.720,-
9 karat	Rp. 311.220,-
10 karat	Rp. 339. 720,-
11 karat	Rp. 368.220,-
12 karat	Rp. 396.720,-
13 karat	Rp. 425.220,-
14 karat	Rp. 453.720,-
15 karat	Rp. 482.220,-
16 karat	Rp. 510.720,-
17 karat	Rp. 539.220,-
18 karat	Rp. 567.720,-
19 karat	Rp. 596.220,-
20 karat	Rp. 624.720,-
21 karat	Rp. 653.220,-

22 karat	Rp. 681.720,-
23 karat	Rp. 710.220,-
24 karat	Rp. 738.720,-

Sumber dari hasil wawancara dengan pemilik toko emas koh Dery.

Toko emas Putra Jaya Pasar Tugu Bandar Lampung tidak hanya menjual emas baru tapi juga membeli emas dalam keadaan rusak yang dibeli dari tokonya saja, emas yang rusak apabila dijual mengalami perubahan harga, hal ini disebabkan kadar dan karat yang terkandung dalam emas tersebut sudah berkurang sehingga mempengaruhi harga beli, emas yang rusak akan terkena potongan dari harga beli emas baru, potongan emas ditetapkan oleh pemilik toko. Masing-masing toko emas memiliki potongan harga yang berbeda-beda, salah satunya Toko emas Putra Jaya Pasar Tugu Bandar Lampung yang memotong emas dijual kepada toko sebesar 15% sampai 20% setelah dilakukan penimbangan.

Emas yang telah cacat dan rusak jika dijual ke toko emas akan mengalami penurunan harga lebih banyak dibandingkan dijual ke prongsok apalagi emas yang tidak memiliki nota, emas yang di jual ke perongsok terkadang harga nya bervariasi tergantung dengan tawar menawar antara perongsok dan penjual, sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk menjualnya keperongsok emas tersebut.

Emas yang dibeli oleh perongsok dari masyarakat banyak diantaranya tidak dilakukan penimbangan terlebih dahulu, hanya berdasarkan kualitas barang tersebut, dan harga akan di tentukan oleh perongsok emas, jika harga belum pas maka akan di lakukan tawar menawar di antara dua belah pihak, antara pembeli dan penjual. Peraktik jual beli ini dapat membuat salah satu

pihak dirugikan baik perongsok dan penjual, karna apabila kadar emas lebih tinggi dan dibeli oleh perongsok dengan harga sedikit murah maka pihak penjual akan di rugikan, dan apabila kadar emas rendah dan dibeli dengan harga yang tinggi maka perongsok akan dirugikan, disini jelas adanya keganjalan karna setiap emas memiliki kadarnya masing-masing bukan di tentukan dengan tingkat kerusakan emas tersebut, dan dalam penjualan tidak ada peroses penimbangan.

Berdasarkan latar belakang muamalah tersebut, maka dipandang baik untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI EMAS RONGSOK**” (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan).

D. Fokus Penelitain

Pada penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam tentang jual beli emas rongsok yang tidak melalui penimbangan yang terjadi didusun Tanah Merah Desah Sabahbalau Kec. Tanjung Bintang.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaiman praktik jual beli emas rongsokan yang terjadi didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli emas rongsokan dengan cara tidak ditimbang yang terjadi didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah praktik emas rongsokan yang terjadi didusun Tanah Merah Kel.Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli emas rongsokan dengan cara tidak di timbang yang terjadi didusun Tanah Merah Kel.Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan teruntuk kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermua'malah.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi tentang tinjauan hukum Islam mengenai jual beli emas rongsokan yang tidak di timbang didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang.

2) Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir, guna memperoleh gelar S.H, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Signifikasi secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik yang terlibat dalam pelaksanaan praktik jual belie emas bekas, serta mampu memberikan pemahaman sesuai hukum Islam.
2. Signifikasi secara praktik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan atas peraturan yang berlaku di dalam hukum Islam maupun hukum Positif yang berkenaan dengan kemaslahatan umum. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih teliti dalam transaksi secara baik dan benar sesuai syariat Islam, khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁷ Dalam hal ini, penulis

¹⁷j.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3

memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Jual Beli Emas Rongsokan Desa Sabah Balau Kec. Tanjung Bintang.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan tempat penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan di jelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas rongsokan.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap emas rongsokan yang dijual dengan cara tidak ditimbang. Oleh

¹⁸Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹Sumber data yang utama yaitu bersumber dari pembeli emas rongsokan dusun Tanah Merah Kel.Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan yang diambil dari objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pembeli emas rongsokan dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang, pembeli emas rongsokan yang berjumlah 4 orang dan penjual emas rongsokan diantaranya masyarakat yang berjumlah 6 orang di dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang yang terhitung 10 orang.

¹⁹ Muhammad PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57

b. Sampel

Sampel merupakan sebagai bagian dari populasi, sebagai nara sumber, atau partisipasi, informasi, teman dan guru dalam penelitian. Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat di ambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.²⁰ Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sebagai obyek penelitian. Sample pada penelitian ini ditemukan berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 4 orang pembeli emas rongsok dan 6 orang penjual emas rongsokan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.²¹

Wawancara Dilakukan dengan perongsok emas dan penjualemas rongsokan didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara 1981), cet-3. h.115.

²¹ *Ibid.* h.15.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang diambil di tempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, serta mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Yang berfungsi untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau sesuai dengan masalah.
2. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan data.
3. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.

4. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²²

b. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti.²³ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang jual beli emas rongsokan yang tidak di timbang. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

²². Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h.16.

²³. Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM 1981), h.36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia¹, serta ajaran agama Islam secara umum mencakup dua ajaran pokok tentang kaidah dan syariah. Akidah mengatur seluruh masalah-masalah yang harus diyakini oleh manusia meliputi rukun iman. Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia salah satunya bermuamalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan beribadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Saw.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya membutuhkan pertolongan orang lain, manusia senantiasa membutuhkan barang-barang dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari dari tangan orang lain, dalam hal ini orang lain tidak akan memberikan barang miliknya kepada seseorang tanpa ada ganti atau imbalannya,² sehingga hal

ini juga yang melatarbelakangi untuk melakukan jual beli.

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli memiliki arti yang sangat luas yang dapat dipahami baik pengertian secara istilah dan pengertian secara bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, pengertian jual beli dalam bahasa Arab (البيع) yang merupakan dari kata (باع - يبيع - بيعا) termasuk kedalam kata

¹ Burhannuddin Abdullah, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). h.13

² *Ibid.* h. 65.

benda yang artinya menjual. Dan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan (شراء), yang berasal dari bentuk kata benda (شري) yang artinya membeli.³Namun pada kesimpulannya kata (البيع) sudah mencakup dari kedua kata tersebut yang dapat diartikan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

Pengertian lain dari jual beli menurut bahasa yaitu *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*, yang artinya perdagangan atau jual beli, sebagaimana dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Faathir:29.



 إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari hartanya yang kami annugrahkan kepada mereka dengan diam diam dan terang terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.⁴

Menurut Istilah pengertian Jual Beli ialah:

- a. jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁵

³Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir (Arab-Indonesia)* cet.IV (Yogyakarta:Pustaka Progresif, 1997),h.124.

⁴ Al-Quran Surat Faathir:29, Nurul Fikri, *Al-QUR'ANULKARIMTERJEMAH TAFSIR perkata*(Bandung:SYAAMIL AL-QUR'AN,2007).

⁵ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.112

b. Menurut ulama Hanafiah, jual beli ialah:

تَمْلِيكُ مَالٍ مَّقَابِلَ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”.⁶

d. Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan Syara.

e. Penukaran suatu benda dengan benda yang lain dengan jalan saling melakukan atau memindahkan hak milik dengan sesuatu sebagai pengantinya dengan cara yang dibolehkan”.

f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan suatu harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan secara istilah dapat disimpulkan dan dipahami bahwa pengertian dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai untuk ditukar secara sukarela antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak sebagai penerima barang dan pihak lain sebagai penjual barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum, tujuan dari tindakan jual beli yaitu salah satunya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dimana banyaknya manfaat dari tindakan jual beli ini.

⁶ Enang Hidayat, *FIQIH Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran.

1) Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang kembali (mengambil riba), maka orang-orang tersebut penghuni penghuni neraka, mereka akan kekal didalamnya”.⁷

Secara umum ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. Membolehkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah melarang manusia untuk melakukan riba karena hal ini dapat merugikan orang banyak. Salah satunya memakan hak orang lain. Dan Allah

⁷Nurul Fiqri, *al-Qur'anulkarim Terjemah tafsir perkata*(Bogor:SYAMIL AL-QUR'AN, 2007).h. 46.

memberikan penjelasan kepada orang-orang yang memakan harta riba atau hak orang lain maka mereka merupakan penghuni penghuni neraka yang akan kekal didalamnya. Jelas ayat ini menganjurkan untuk kita melakukan jual beli.

2) Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikir kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah di masy’arilharam”.

3) Surat An-Nisaa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

⁸ Lukman Hakim, PRINSIP-PRINSIP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2019), h. 85.

Dari ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt menghalalkan dalam melakukan jual beli berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan dan melakukan jual beli berdasarkan suka sama suka dan menjauhi riba, sebab perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam akan berdampak buruk baik dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan dilingkungan masyarakat.

b. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunah Rosulullah SAW. Diantaranya ialah Hadis Rifa'ah dan Ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ انبِي صلي الله عليه و سلم أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
فَقَالَ: عَمَلُ الَّ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزاز والحاكم)⁹

Artinya: “*Rasulullah SAW ditanyakan salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (Profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW. Ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*” (H.R. Al-Baz-zar dan al-Hakim).

c. Dasar Hukum Jual Beli Berdasarkan Ijma'

Menurut bahasa *Al-ittifaq* (Ijma') yang artinya kesepakatan terhadap sesuatu dan menurut istilah Ijma' ialah kesepakatan semua mujtahi. Dari dulu hingga sekarang para ulama *Fiqih* telah sepakat menetapkan bahwa jual beli itu diperbolehkan, namun dengan syarat dalam jual beli tersebut

⁹ Al-Tarmizi, *Sunnah Al-Tirmidzi*, juz 3, Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-mutun)

telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sesuai dengan hukum syara'. Jual beli sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebab manusia tidak dapat memenuhinya tanpa bantuan pihak lain.¹⁰

Kebutuhan manusia semakain banyak dan semakin bertambah sehingga terjadi perubahan setiap waktunya, dari segi pangan (kebutuhan pokok untuk dimakan), sandang (pakain yang dikenakan sehari-hari), papan (tempat tinggal untuk berlindung) sampai kebutuhan yang bersifat *tersier* atau kebutuhan yang mewah (perhiasan dan kendaraan serta barang mewah lainnya). Hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya jelas dilindungi dalam Agama Islam, yang jelas dituliskan bahwasannya salah satu prinsip perdagangan yang diatur ialah kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual dan juga sebagai perbuatan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip-prinsip muamalah,¹¹ ialah:

1. Prinsip Kesepakatan
2. Prinsip Bermanfaat
3. Prinsip Tolong Menolong
4. Prinsip Tidak Terlarang

¹⁰ Rahmad syafe'i, *Fiqh Muamalah*(Bandung:CV Pustaka Setia, 2001),h.73

¹¹H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*(Jakarta: Rajawali Pers,1991), h.144

Berdasarkan Sabda-sabda Rasul dan Ijma' dari para fuqoha yang menjelaskan bahwa hukum asal dari jual beli ini ialah mubah (boleh). Akan tetapi jual beli dapat berubah pada keadaan-keadaan yang tertentu dan hukumnya menjadi yang dilarang, seperti dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah yang dikutip oleh Imam Ghozali, bahwa jual beli juga bisa menjadi haram apabila menjual anggur kepada orang yang dapat membuat minuman (Arak) dan juga begitu dengan kurma walaupun yang membeli adalah orang kafir.¹²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi Jual Beli merupakan suatu perjanjian, dimana menyangkut Kedua pihak yaitu pihak pembeli dan penjual atas suatu barang atau benda yang akan diserahkan kepada pihak pembeli dari pihak penjual melalui pembayaranyang dilakukan oleh pembeli atas harga benda tersebut yang telah di perjanjikan sesuai dengan Pasal 1457 KUHPdt. Transaksi ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka yang mengandung rukun dan syarat sesuai dengan hukum syara'.

a. Rukun Jual Beli

Dalam melakukan jual beli ada yang namanya rukun. Rukun merupakan kata mufrad yang berasal dari kata jama' "*Arkan*" yang artinya asas, sandi atau tiang, merupakan sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak (apabila tidak dilakukan) dalam

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah: Transaksi Dalam Islam, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010),h.89

melakukan pekerjaan dan suatu itu yang termasuk kedalam bagian pekerjaan tersebut.¹³

Rukun Jual Beli ada tiga, yaitu Akad (ijab kabul), orang-orang yang berakat (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

1) Akad (ijab kabul)

Istilah Akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd yang artinya perjanjian, dalam kaidah fiqih akad diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁴ Ikatan (Aqad) kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum bisa dapat dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkim, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Sepertihal dalam kaidah ilmu fiqih yang berbunyi:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِشَرْطًا

“Sesuatu yang telah diketahui engan bersama, bagaikan hal yang telah ditegaskan dalam persyaratan”.

Berdasarkan kaidah ini, para ulama membagi persyaratandalam akad jual beli menjadi dua, diantaranya: persyaratan yang dituangkan

¹³ M. Abdul Mujieb, dkk, Kamus Istilah Fiqih, Cet. Ke-3(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002),h.301

¹⁴ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ahani, “Akad Jual Beli dalam Perspektik fikih dan Praktik di pasar Modal Indonesia”, Aladalah, vol.XII,No.4,2015, h.785

dengan tegas secara lisan atau tulisan dalam akad penjualan, dan persyaratan yang tidak dituangkan secara tulisan atau lisan dalam akad penjualan, akan tetapi persyaratan tersebut telah diketahui dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁵

Ungkapan dari Ijab dan kabul yaitu seperti “juallah kepadaku dengan harga sekian” kemudian penjual mengatakan “aku jual kepadamu” atau dengan kata mengatakan, “jual kepadaku baju”, misal, lalu memberikan kepadanya.

2) Pembeli (Konsumen)

Setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain.¹⁶

Maka pembeli harus orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, tidak diizinkan orang yang bodoh dan anak-anak untuk membelanjakan harta

3) Barang

Barang yang dijual harus mubah dan bersih, barang dapat diserahkan,¹⁷ diketahui (baik sifatnya) oleh pembeli dan dan milik sendiri. Benda yang dimaksud ialah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat, dan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

¹⁵Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan praktik FIQIH PERNIAGAAN ISLAM*(Jakarta: DARUL HAQ, 2001), h.89

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen

¹⁷Lukman Hakim, *Ibid.*, h.85

4) Penjual (pelaku usaha)

Orang yang diberi kuasa atau menjualnya sebagai pemilik barang tersebut, penjual harus orang yang diperbolehkan yaitu orang dewasa, dan tidak bodoh.

Dengan demikian jual beli harus memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan didalam hukum Syara' agar terhindar dari jual beli yang di larang yang dapat merugikan orang banyak. Maka apa bila dalam jual beli tidak sesuai dengan rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah batal.

b. Syarat-syarat jual beli

Syarat ialah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri, dalam jual beli harus memenuhi syarat yang telah ditentukan agar jual beli menjadi lebih baik dan sempurna baik dari segi subjeknya, objeknya, dan tentang lafal, adapun syarat-syarat dalam jual beli yang telah di atura dalam hukum syara' antar lain:

1) *Baligh*

Baligh yang artinya sampai atau jelas. Dapat diartikan bahwa *baligh* dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki ¹⁸, atau anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas bagaimana segala urusan atau persoalan atau persoalan yang dihadapi, pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik mana yang buruk.

Tanda-tanda *Baligh*:

¹⁸M.Ali Hasan, *Macam-macam Transaksi dalam Islam*(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2003).,h.143

- a) *Ihtilam* artinya, keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan tidur.
- b) *Haid* artinya, keluar darah bagi perempuan
- c) Umumnya tidak kurang dari 15 tahun

Apabila seorang sudah mengalam salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti dia sudah mukallaf, berarti sudah terlibat dalam kewajiban-kewajiban syariat agama (Islam). Transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid). Menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khusus untuk barang-barang kecil dan tidak memiliki nilai jual tinggi, karena anak belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hokum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tau bahwa ukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.¹⁹

2) Berakal

Berakal dalam artian berakal sehat tidak gila dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar untuk dirinya sendiri maka apabila dalam jual beli salah satu pihak tidak berakal maka tidak dapat

¹⁹ H.K.Khamedi Ja'far, S,Ag., M.H. *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung:Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014),.h.108

dilakukan jual beli karna salah satu pihak tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan.

sesuai dengan firman Allah Swt didalam kitab Al-Qur'an (Qs. An-Nisaa:5):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya :“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.²⁰

3) Dengan kehendak sendiri

Jual beli harus dilakukan dengan kehendak sendiri, kerelaan dua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan merupakan syarat mutlak keabsahannya.²¹ Dalam hal ini antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan jual beli sesuai dengan firman Allah Swt bahwasannya jual beli dilakukan dengan kehendak sendiri berdasarkan suka sama suka. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam (Q.S.An-Nisaa: 29):

²⁰ Al-Qur'an Surat An-Nisaa (4):5

²¹ Al-Qur'an.Surat An-Nisaa (5):5

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka diantara kamu...”.

Namun dalam situasi tertentu jual beli dalam keadaan pemaksaan diperbolehkan dan dianggap sah, jika ada seorang hakim yang memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah didasari atas kebenaran.

4) Tidak Mubadzir

Orang orang yang mengaitkan dirinya dalam jual beli haruslah orang-orang yang tidak melakukan pemborosan sebab dalam hukum orang-orang yang melakukan pemborosan dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, sehingga orang yang mengaitkan dalam jual beli harus orang yang tidak boros, sebab jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang boros hukumnya tidak sah.

5) Objek Akad

Objek akad atau **مَوْفُودٌ عَلَيْهِ**, harus memenuhi syara-syarat sebagai berikut:

a) Suci dan bersih barangnya

Maksudnya ialah barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda digolongkan sebagai barang dan benda yang najis atau yang diharamkan. Namun perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.²²

b) Dapat dimanfaatkan

Maksudnya ialah barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya buah-buahan, ikan, beras, dan gandum. Barang-barang yang dapat dinikmati keindahannya misalnya lukisan, hiasan rumah, kaligrafi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu atau anjing lacak yang dipergunakan untuk membantu dalam melacak sesuatu. Sehingga dapat dikatakan sebagai barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan ialah bahwa

²² H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., *Ibid.*, h.108.

kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan agama (Syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama islam yang berlaku.²³

c) Barang milik orang yang berakat

Maksudnya ialah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas barang yang dijadikan objek jual beli adalah pemilik sah atas barang tersebut, maka jual beli yang dilakukan seseorang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik barang, maka dapat dikatakan perjanjian jual beli yang batal.

d) Dapat diserahkan

Maksudnya ialah bahwa barang atau benda yang menjadi objek jual beli dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi menyerahkan barang kepada pihak pembeli.²⁴

e) Jelas dapat diketahui

Maksudnya ialah barang atau benda yang dijadikan objek dalam jual beli dapat diketahui banyaknya, beratnya, ukurannya, dan kualitasnya. Maka jangan melakukan transakis yang

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h.109.

menimbulkan kesamaran dan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.²⁵

- f) Maksudnya yaitu barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, ukuran, dan kualitasnya. Maka jangan melakukan transaksi yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.²⁶

4. Macam- Macam Jual Beli

Jual beli dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang dibolehkan (jual beli dan jual beli yang dilarang, ditinjau dari beberapa segi diantaranya ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Jual Beli yang diperbolehkan

1) *Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd*

ialah menjual satu barang dengan alat tukar resmi atau uang, seperti yang sering terjadi dimasyarakat mebel pakaian dan makanan serta keperluan lainnya dengan menggunakan arang rupiah.²⁷

2) *Bah' al-Muqayadhah*

ialah menjual satu barang dengan barang tertentu atau yang biasa disebut dengan barter, jual beli ini harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya jual beli tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak dan tidak ada unsur ribawi.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h.110

²⁷ <http://tuntutanislam.id/jual-beli-diperbolehkan/> dikutip pada jam 19:54 WIB.

3) *Bai' al-Salam*

Ialah jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahaan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar satu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk dalam jual beli yang dibolehkan, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah salah satu pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain (penjual).

4) *Bai' al-Murabahah*

Ialah menjual satu barang dengan melebihi harga pokok, atau menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga aslinya, sehingga penjual mendapat keuntungan sesuai dengan tujuan bisnis (jual beli).

5) *Bai' al-Wadhiah*

Ialah menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya. Seperti halnya seorang yang sedang memiliki kebutuhan yang mendesak sehingga menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Jual beli ini diperbolehkan selama didasari rasa suka sama suka dan tidak memiliki keterpaksaan.

6) *Bai' al-Tauliah*

Ialah jual beli barang sesuai dengan harga pokok, tanpa ada kelebihan atau keuntungan sedikit apapun. Praktik jual beli ini digambarkan seperti seorang (penjual) menjual sebuah benda terhadap seseorang (pembeli) berdasarkan harga pokok disebabkan memiliki kebutuhan yang penting sehingga penjual menjual barang tersebut dengan harga modal tanpa menambahkan untung sedikitpun. Jual beli ini harus memenuhi beberapa aspek diantaranya berdasarkan suka sama suka, saling merelakan dan tidak ada unsur kezaliman.

7) *Bai' al-Istishna'*

Ialah jual beli pesanan dimana pembuat barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu sesuai dengan keinginan, Pada jual beli ini barang baru akan dibuat setelah akat.

b. Jual Beli yang Dilarang

Dalam jual beli ada yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang jual beli yang di larang karna karna ahli akad (penjual dan pembeli), jual beli yang dilarang karna objek jual beli dan jual beli yang dilarang karna ijab qobulnya, diantaranya ialah:

- 1) Jual Beli yang dilarang oleh agama disebabkan karna ahli akad yaitu antar penjual dan pembeli
 - a) Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang gila yang akal nya tidak sehat dan kejiwaannya tidak sehat tidak sah melakukan jual beli

karna tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga jual beli tersebut tidak sah, begitu juga dengan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sesang dalam keadaan mabuk yang kesadarannya sedang terganggu dan jual beli yang dilakukan tidak sah sebab dianggap tidak memiliki akal.²⁸

b) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dimaksud merupakan jual beli yang pelakunya atau penjualnya dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil belum *baliq* atau cukup umur yang di pandang tidak sah sebab belum dapat membedakan mana yang benar, baik dan buruk, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c) Jual beli orang buta

Merupakan jual beli yang dilakukan orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karna ia dianggap tidak dapat membedakan barang yang berkualitas baik dan mana barang yang kurang berkualitas, bahkan ulama syafi'yyah berpendapat walaupun sudah dijelaskan dan diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.²⁹

²⁸ H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., *Ibid.*, h.. 48.

²⁹ *Ibid.*, h.48.

d) Jual beli Fudhul

Menurut para ulama jual beli Fudhul dianggap tidak sah, sebab jual beli milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan sipemilik dan dianggap mengambil hak milik orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang

Jual beli orang terhalang merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang yang sakit keras, bodoh dan orang yang boros. Hal ini dianggap tidak sah sebab dianggap tidak memiliki kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli Malja'

Jual beli malja' merupakan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan bahaya, menurut kebanyakan ulama jual beli ini dianggap tidak sah sebab dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.


2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (Barang yang diperjual belikan), antara lain:

a) Jual beli Gharar

Gharar artinya keraguan, penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain,³⁰ gharar merupakan jual beli yang dilarang dalam agama Islam ialah jual beli yang barangnya belum jelas dan tidak dapat dipastikan yang

³⁰ M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), h.147.

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian di antara salah satu pihak, sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan. Seperti halnya jual beli anggur dan apel serta buah-buahan yang lainnya yang masih berada dipohon atau tanah yang belum dapat ditentukan berapa banyak jumlahnya, hal ini yang dilarang dalam jual beli sebab merupakan perbuatan *gharar* yang mengandung kesamaran. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam sabda Nabi:



b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan.

Jual beli yang tidak dapat diserahkan merupakan jual beli yang tidak dapat dipastikan dan tidak ada kejelasan seperti halnya jual beli burung yang masih di udara dan ikan yang ada di air sehingga jual beli ini dipandang tidak sah.

c) Jual beli Majhul

Jual majhul merupakan jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang barang barangnya tidak jelas misalnya, jual beli singkong yang masih didalam tanah belum dipanen dan jual beli

³¹ Wabah as-Zuhaily, *al-Fiqih al-islâmi wa Adillatuh*, Juz.4 (Libanon: Dâr al-Fikri, 1956) h.446

buah-buahan yang masih berbentuk bunga, serta yang lainnya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah oleh jumhur ulama dikarenakan dapat mendatangkan pertentangan diantara manusia.

d) Jual beli sperma binatang

Jual beli yang dimaksud ialah seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik, jual beli ini hukumnya haram.³² Berdasarkan Hadist:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسْبَ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar RA berkat: Rasulullah Saw telah melarang menjual sperma (mani) binatang” (H.R Bukhori).³³

e) Jual beli yang dihukumkan najis oleh Al-qur’an.

Jual beli yang hukumnya najis ialah jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya menurut hukum syara’ seperti jual beli arak, jual beli hewan babi, dan jual beli berhala (patung untuk di sembah).

Jual beli tersebut hukumnya sudah jelas di haramkan. sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

إِنَّ اللَّهَ ﷻ وَرَشْوُهُ لَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

³² H.A. Khumedi Ja’far, S.Ag., *Ibid.*, h. 113.

³³ Al-Tarmizi, Sunah Al-Tarmizi, Juz 3, *Maktabah Kutub Al-Mutun*, h. 54.

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁴

f) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Hukum jual beli ini hukumnya haram sebab objek atau barang dalam transaksi jual beli ini belum ada bentuknya dan belum tampak jelas sehingga sulit untuk menentukannya. Sesuiadengan sabda Nabi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْحَ حَيْلِ الْحَبَلَةِ (زواهلبخارى و مسلم)

“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”.

(H.R Bukhari dan Muslim).³⁵

g) Jual Beli Muzabanah

jual beli muzabanah ialah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, dan misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukurannya sama, sehingga jual beli seperti ini dilarang.³⁶

³⁴ Muslim Ibn al-Hujjaj Abu al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi), *hadis* ke-71, h, 1207.

³⁵ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhâri al-Ja’fi, *al-Jâmi al-Shahîh al-Mukhtasar*, Juz 2 (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987), *hadîts* ke-2036, h. 753.

³⁶ H.A. Khumedi Ja’far, S.Ag., *Ibid.*, h.35.

h) Jual beli Muhaqallah

Jual beli Muhaqallah merupakan jual beli tanam-tanaman yang masih berada di ladang, kebun atau sawah tepat tanaman ditanam. Dalam hal ini jual beli muhaqallah mengandung unsur riba yaitu untung untungan.³⁷

i) Jual beli Mukhadharah

jual beli ini ialah jual beli buah buahan yang belum pantas untuk dipanen dan jual beli ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas, dalam artian belum dapat dipastikan kualitas buah tersebut dikhawatirkan buah yang dijual merupakan buah yang jaruh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.³⁸

j) Jual beli Mulammasah

jual beli mulamasyah dilakukan dengan cara sentuh menyentuh sehelai kain dengan tangan ataupun kaki (memakai) maka berarti ia dianggap telah memberi barang tersebut hal ini dilarang dalam agama karna jual beli harus dilakukan berdasarkan suka sama suka dan jual beli ini mengandung unsur tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat merugikan salah satu pihak.

³⁷H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., *Ibid.*, h. 36

³⁸*Ibid.*

k) Jual beli Munabadzah.

Yaitu jual beli yang dilakukan secara lempar-melempar, misalnya ada seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, apa saja yang kamu lempar kepadaku akan kubayar kepadamu apayang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar maka terjadinjual beli. Hal ini dilarang dalam agama karna mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak dalamtransaksi jual beli.

3. Jual beli yang dilarang karena lafadznya (ijab kabul)

a) Jual beli Mut'athah

Jual beli ini merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harga namun tidak menggunakan ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, disebabkan jual beli ini tidak memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi dalam jual beli.

b) Jual beli Munjiz

Jual beli munjiz merupakan jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu yang akan datang , jual beli iniseperti ini dipandang tidak sah, sebab dianggap bertentangan sengan syarat dan rukun jual beli.

c) Jual beli Najasi

Jual beli ini dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi harga temannya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang sekitar agar orang-orang mau membeli barang kawannya, jual beli ini dianggap tidak sah karna dapat menimbulkan keterpaksaan dalam membeli barang tersebut bukan karna kehendak sendiri.

d) Jual beli diatas penjualan orang lain

jual beli ini ialah jual beli yang dilakukan dengan memainkan harga, dimana seseorang menjual barang yang sama namun ia menurunkan harga di suatu tempat, yang sama sama menjual barang yang sama yang ditujukan kepada orang yang ingin membeli dan hal ini dilarang.

e) Jual beli dibawah harga pasar

jual beli yang dilakukan dengan cara langsung menemui orang-orang (petani) untuk membeli hasil panen dengan harga murah dan kemudian dijual kepasar dengan harga tinggi, jual beli ini dilakukan sebelum petani mengetahui harga jual di pasar.

f) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Sepertihalnya menjanjikan kepada sipembeli bahwa jangan menerima tawaran penjual barang tersebut sebab ia akan membeli dengan harga lebih mahal, jual beli ini dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

g) Jual beli barang yang cacat

Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah melalui seorang laki-laki yang sedang menjual makanan (biji-bijian) Beliau sangat mengaguminya.³⁹ Dan kemudian Rasulullah SAW menegurnya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا صَاحِبِ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسام)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka ia pun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim)⁴⁰

1). Jual Beli yang Ditinjau dari Objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin. bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk ialah:

³⁹ H. Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Toko Buku & Percetakan Offset, 1999), h.360

⁴⁰ Muslim Ibn al-Hujjaj Abu al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi), *hadis* ke-71, h, 102.

Jual beli itu ada tiga macam : 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.

a. Jual beli benda yang kelihatan.

Jual beli benda yang kelihatan merupakan pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat dan boleh dilakukan seperti halnya transaksi jual beli di pasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, yang artinya perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Didalam jual beli salam berlaku syarat-syarat jual beli namun memiliki syarat-syarat tambahan, seperti berikut ini:

- 1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

- 2) Dalam akad harus disebutkan secara rinci dan jelas segala sesuatu yang dapat menaikkan harga dan menurunkan harga, seumpama benda terbuat dari kain maka dijelaskan tekstur dari benda tersebut lembut atau kasar.
- 3) Barang-barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang dapat dijumpai dipasar.
- 4) Harga hendaknya telah ditetapkan pada saat melakukan akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat merupakan jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak ada, tidak tentu, atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari jalan yang *bathil* yaitu merugikan orang lain seperti mencuri, atau barang titipan yang akibatnya kerugian yang diperoleh salah satu pihak. Dan dalam jual beli ini mengandung ghoror, sama halnya menjual bawang dan wortel yang masih dalam tanah, sesuai dengan sabda Rosulullah Saw, ialah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَرَ عَنْ بَيْحِ يَشْتَدَّ

“ Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang perjualan anggur sebelum hitam dan dilarang perjualan biji-bijian sebelum mengeras”.⁴¹

b. Jual Beli yang Ditinjau dari Subjeknya

⁴¹ Al-Tarmizi, Sunah Al-Tarmizi, Juz 3, *Maktabah Kutub Al-Mutun*, h. 1228

jual beli yang ditinjau dari oelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian diantaranya, jual beli dengan lisan, dengan prantara, dan dengan perbuatan.

1) Akad Jual Beli yang dilakukan dengan Lisan

Jual beli dengan lisan merupakan akad yang banyak digunakan setiap orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karna isyarat merupakan pembawaan alam dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akat merupakan maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Akad Jual Beli yang dilakukan dengan Perantara

Jual beli dengan menggunakan perantara merupakan jual beli yang biasanya dilakukan dengan via Pos dan Giro, jual beli dangan perantara seperti tulisan atau surat-surat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antar penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli ini diperbolhkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

3) Akad dalam Jual Beli yang dilakukan dengan Perbuatan (Saling Memberikan)

Jual beli yang dilakukan dengan cara perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah*” yang artinya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, diambil oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian yang dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli, tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

4) Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

Dalam ijab kabul memiliki syarat-syarat sah yang harus dilakukan diantaranya :

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab kabul dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. Sesuai dengan firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Dan *Allah* sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin (Qs.Al-Nisa:141)

c. Jual Beli yang Ditinjau dari Hukumnya

Menurut hukum jual beli ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang diperbolehkan ialah jual beli yang mencakup syarat dan rukun dalam jual beli dan sesuai dengan hukum Syara', dan jual beli yang dilarang serta ada yang batal dan terlarang tetapi sah.

Menurut Mazhab Hanafi yang membagi Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya atau sah tidaknya menjadi tiga diantaranya ialah :

1) Jual Beli yang *Sahih*

Yaitu jual beli yang disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, serta tidak terkait dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu *shahi* dan mengikat kedua belah pihak. Dapat diumpamakan ada seorang yang membeli barang dimana seluruh rukun dan syarat dari jual beli telah terpenuhi dan barang yang menjadi objek telah diperiksa oleh pembeli dan tidak memiliki kecacatan serta rusak, dan uang telah diserahkan serata barang telah diserahkan dan diterima oleh pembeli sehingga tidak ada lagi *khiyar*.⁴²

2) Jual Beli yang *Batil*

⁴² M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), h.128.

Apabila dalam jual beli ada salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu hukumnya *Batil*.⁴³

3) Jual Beli *Fasid* (Rusak)

Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *Fasid* dan yang *Batil*, menurut mereka jual beli hanya terbagi menjadi dua yaitu *Sahih* dan *Batil* yang dapat dibedakan dengan syarat dan rukunnya. Jual beli menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi dan sebaliknya apabila jual beli rukun dan syaratnya ada yang tak terpenuhi maka menjadi *batil*. Namun menurut ulama Hanafi membedakan antara jual beli yang *fasid* dan yang *batil*, jual beli *fasid* merupakan transaksi jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' asal atau pokok (dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat) namun jual beli *fasid* tidak mengikuti ketentuan hukum syari'at Islam pada sifatnya. Seperti halnya jual beli yang meragukan contohnya, jual beli sebuah rumah diantara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana yang menjadi objek atau objeknya belum diketahui milik siapa. Perbedaan antar jual beli *fasid* dan *batil* ialah apabila jual beli yang bermasalah dengan komoditi (barang) berarti bai'nya *batil*, apabila kerusakan yang berhubungan dengan harga berarti termasuk dalam jual beli *fasid*.⁴⁴

5. Berakhirnya Akad dalam Jual Beli

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, h.129.

Dalam jual beli sering terjadi batalnya dan berakhirnya suatu transaksi jual beli dari berbagai sebab, suatu akad dipandang batal apabila telah tercapai segala tujuan dari suatu akad tersebut, seperti halnya dalam akad jual beli, apabila barang telah berpindah kepemilikannya dan harga sudah menjadi hak sipenjual maka tujuan dari akad tersebut telah selesai sebab telah tercapai tujuan dari jual beli itu sendiri. Selain telah tercapai tujuannya akad juga dapat berakhir akibat telah berakhir dari waktunya (*fasakah*), hal ini terjadi dengan beberapa sebab sebagai berikut:⁴⁵



a) *Fasakah* (dibatalkan)

akad di batalkan sebab mengandung hal-hal yang tidak sesuai oleh hukum syara', misalnya jual beli yang mengandung ketidakjelasan sehingga dapat dibatalkan sebab akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

b) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

c) Berakhir masa berlaku akad

apabila dalam melakukan Akad memiliki masa tenggang waktu maka apabila telah mencapai waktu yang telah di sepakati maka akad tersebut berakhir, contohnya seperti dalam akad sewa menyewa.

⁴⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012). h,100

- d) Dalam akad yang mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir apabila jual beli mengandung *Khiyar*
- e) Salah satu pihak yang melakukan meninggal dunia.

6. Hikmah Jual Beli

Dalam melakukan sebuah kegiatan baik kegiatan yang bersifat buruk dan juga kegiatan yang bersifat baik selalu memiliki hikmah dan manfaat yang diperoleh, seperti halnya jual beli yang mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya hidupnya. Adapun beberapa hikmah dari jual beli diantaranya sebagai berikut:

- a) Dalam melakukan jual beli yang dilakukan dengan rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan sehingga menimbulkan rasa kepuasan antara penjual dan pembeli
- b) Dapat memberikan nafkah berupa rejeki yang halal dan makanan dan barang yang halal karna di peroleh dengan cara yang baik berdasarkan hukum syara'
- c) dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memilih harta atau menggunakan sesuatu dari jalan yang batil.
- d) Dapat membantu memenuhi hajat hidup orang banyak bagi sipenjual
- e) Dapat membinakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan bagi jiwa, karna memperoleh rizki yang cukup dan menerima ridha Allah Swt.
- f) Dapat menyambung tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Hukum Islam tentang Timbangan

Dalam kegiatan Jual beli tidak luput dari persoalan timbang-menimbang untuk menentukan harga dari barang tersebut, dalam jual beli sudah seharusnya di lakukan penimbangan agart tidak terjadi kecurangan dalam jual beli dalam produk apapun sebagaimana telah di atur bahwa timbangan harus di lakukan secara adil dan rata. Sesuai dalam Q.S.Al.Muthaffifin (83):⁴⁶

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٨٤﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁴⁷

Maksud dari ayat diatas ialah bahwa Allah Swt, mengajarkan manusia untuk transaksi jual beli dengan adil dan sesuai dengan takaran sebenarnya,⁴⁸ dan menganjurkan kita agar tidak curang dalam menimbang sesuatu sebab sama saja kita memakan hak orang lain , yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

⁴⁶ Mardani, ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah, *Ibid.*, h.89

⁴⁷ Al-Qur'an Surat al-Muthaffifin (83).

⁴⁸ Musfira Akbar dan Ambo Asse, "Analisi tingkat kecurangan dalam takaran dan timbangan bagi pedagang terigu", *Alauddin*, Vol II, 2016, h.587

Sebab turunnya ayat ini ialah, oleh Imam an-Nasi'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata “ketika Nabi Saw. Baru saja tiba di Madinah, orang-orang disana masih sangat terbiasa mengurangi takaran timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat, ‘celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!’, setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.”⁴⁹

1. Pengertian Timbangan

Timbangan merupakan alat ukur atau takaran dari suatu barang, untuk mengukur berat benda tersebut apakah sudah pas dan standari dari yang dibutuhkan, kata timbangan diambil dari kata imbang yang memiliki makna yaitu banding⁵⁰. Timbangan menggambarkan suatu keadilan sebab takaran mencerminkan hak dari seseorang.

2. Dasar Hukum Timbangan

Didalam Al-qur'an telah ditetapkan tentang dasar hukum untuk mengukur atau menimbang dengan adil dan benar.

Sesuai dalam Q.S. Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵¹

⁴⁹Mardani, *Ibid*, h.90.

⁵⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*(Jakarta:Modern English, 1991),h.1649

Q.S. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Al-Qur'an Surat. Huud ayat 84-85:

﴿٨٤﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَبْنَؤُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بَخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.
“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁵²

Selain dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dasar hukum dari timbangan, dan menjelaskan bahwa Allah Swt melarangnya untuk mengurangi takaran serta allah menganjurkan untuk menegakan keadilan

⁵¹ Mardani, Ayat-ayat Tematik Hukum Islam(Jakarta: Raja Grafindopersada, 2011), h.109

⁵² Al-Qur'an Surat. Huud ayat 84-85, Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011).

dengan mengatur timbangan dengan benar, selain itu terdapat pula hadis nabi yang berkaitan dengan mengurangi timbangan sebab mengandung unsur penipuan, yaitu ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِنَبِيِّ ص م أَنَّهُ يُنَدَّ ع فِي الْبَيْعِ
فَقَالَ إِذَا بَايَحْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, r.a katanya: seorang laki-laki bercerita kepada rosulullah Saw. Bahwa dia ditipu orang dalam jual beli. Maka sabda beliau apabila engkau berjual beli maka katakanlah: tidak boleh ada tipuan.” (H.R.Muslim).⁵³

Adapun Peraturan yang mengatur tentang timbangan di Indonesia yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, BAB IV Pasal 12 yang berbunyi.⁵⁴

Dengan peraturan pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang:

- a. Wajib ditera dan ditera ulang
- b. Dibeaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya
- c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi

3. Jenis-Jenis Timbang

Ada beberapa jenis timbangan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari yang digunakan dalam proses penimbangan, jenis alat-alat menimbang diantaranya:

⁵³ Al-Tarmizi, Sunah Al-Tarmizi, Juz 3, *Maktabah Kutub Al-Mutun*, larangan tipu menipu dalam jual beli, No.6449

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, h.1224

a. Timbangan Pocket

Jenis timbangan pocket ialah timbangan yang bisa dibawa kemana-mana yang memiliki dimensi kecil yang memiliki kapasitas menahan beban seberat 30kg ke bawah.

b. Timbangan Bebek

Timbangan ini merupakan timbangan yang sudah lama digunakan oleh masyarakat diantaranya pedagang bahan pokok, jenis timbangan ini memiliki dua bagian antar tempat menampung benda yang memiliki wadah khusus dan tempat ukur yang akan disesuaikan antara beban yang akan ditimbang dengan alat besi pemberat yang telah di sediakan, dan diantara keduanya ada kedua besi yang akan menentukan pas atau tidaknya jika besi bertemu dan lurus maka timbangan sudah sesuai dengan berat yang diukur.

c. Timbangan Jarum

Jenis timbangan ini ada dua jenis yaitu untuk menimbang berat badan, timbangan berat badan yang berbentuk kotak dan pipih dan timbangan jarum untuk mengukur berat bahan kue yang berbentuk kotak dan memiliki mangkuk di atasnya, biasa masyarakat menyebutnya timbangan duduk.

d. Timbangan Gantung

Timbangan gantung merupakan timbangan yang digantung dan beban digantungan langsung pada tempat yang telah disediakan seperti berbentuk kail pancing, dan alat pengukur ditentukan dengan besi yang

berbentuk tabung yang akan menyesuaikan berat dari beban yang ditimbang, alat timbang ini biasa digunakan oleh perongsok kardus keliling.

e. Timbangan porteble

Alat timbang ini merupakan alat timbang yang moderen sebab bentuknya kecil dan dapat dibawa kemana mana, timbangan porteble berbagai bentuk ada yang kotak dan ada yang bulat serta lonjong. Alat timbang ini memiliki pengukur benbentug digital dan memilikipegangan dibagian atas untuk di pasang dimana saja dan bagian bawah memiliki kaitan seperti pancing.

f. TimbanganTernak

Timbang ternak biasa digunakan untuk menimbang hewan hewan ternak seperti sapi, kerbau dan juga kambing, timbangan ini memiliki kotak yang berbentuk kandang untuk menempatkan hewan yang akan ditimbang dan dibagian luar yang berada ditengah ada sebuha kotak yang akan mengeluarkan beban dari berat hewan yang ditimbang.

g. Timbangan Harga Retail

jenis timbangan ini biasa digunakan di supermarket, minimarket dan sebagainya timbangn ini berbentuk seperti kotak yang sedikit pipih memiliki petunjuk berat disisi bagian depan alat ini memiliki tiga Display diantaranya: untuk mengukur berat, untuk mengukur berapa harga benda perkilo dan total dari berat dan harga benda yang ditimbang.

h. Timbangan Laboratorium

Timbangan ini digunakan di Laboratorium untuk mengukur kadar dari suatu benda, biasanya dengan ketelitian yang sangat tinggi, *Range* yang dipakai antar 0.01g sampai 0,0001g.

i. Timbangan *Pocket Balance* (Timbangan Emas)

Timbangan ini biasa digunakan untuk mengukur atau mendeteksi kadar yang terkandung dalam emas, unit yang digunakan dalam timbangan emas ini berupa gram atau kilogram, bentuk dari timbangan emas sama bentuknya dengan timbangan harga retail namun timbangan ini lebih kecil dan sama sama angka yang di hasilkan dengan digital.

4. Syarat Timbangan dalam Hukum Islam

Islam menghalalkan semua usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum islam, agar menjadi seorang yang jujur dan dapat dipercaya,⁵⁵ pada dasarnya tujuan seorang manusia yang hidup didunia tidak lain untuk mengejar ridho Allah Swt, maka dari itu jual beli harus dilakukan dengan benar dan tidak melanggar hukum islam, diantaranya syarat yang harus di penuhi ialah:

- a. Memenuhi ukuran, takaran atau timbangan dalam menimbang barang harus jujur dan tepat.
- b. Dilarang memperlakukan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan.

⁵⁵ Lukman Hakim, *Ibid*, h.85

Selain itu adapun syarat yang harus dimiliki oleh penjual diantaranya ialah:

1) *Shidiq* (jujur)

Seorang pedagang harus berlaku jujur dalam melakukan usaha jual belinya dalam arti luas adalah, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, tidak pernah ingkar janji dan tidak memakan hak sesama seperti melakukan kegiatan yang mengandung riba. Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam transaksi minjam-meminjam secara *batil* atau bertentangan dalam hukum islam.⁵⁶ Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam melakukan transaksi jual beli sudah diterangkan sangat jelas dan dengan tegas dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Q.S Asy-syu'araa ayat 181-183 yaitu:

﴿ ۱۸۱ ﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

﴿ ۱۸۲ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

﴿ ۱۸۳ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

﴿ ۱۸۳ ﴾ مُفْسِدِينَ

Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181).

⁵⁶Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Moderen", Aladalah Vol. XII, No.3, juni 2015, h.649

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182)

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183)

sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-An'am ayat 152

yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ

Artinya :Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁵⁷

2) Amanah(tanggung jawab)

setiap penjual harus memiliki sifat tanggung jawab atas usaha yang dipilihnya, tanggung jawab dari arti ini ialah menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat dalam melakukan jual beli, kewajiban para pedagang serta tanggung jawabnya ialah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan harga yang wajar serta barang yang cukup.

3) Tidak Menipu

⁵⁷Al-Qur'an Surat Al-An'am (6): 152

Jual beli harus dilakukan semata mata hanya untuk melanjutkan kehidupan yang berada di jalan Allah Swt, agar hidup menjadi lebih berkah, sehingga apa yang dilakukan selalu diridhai oleh Allah Swt. Sehingga kita sebagai manusia seharusnya menjauhi sikap yang tidak terpuji tersebut (Menipu).

C. Pengertian Emas dan Jenisnya

1. Pengertian Emas

Emas ialah unsur bumi yang dapat ditemukan diseluruh dunia,⁵⁸ emas berada di unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (dalam bahasa latin: 'aurum') dan bernomor atom 79, emas berupa logam mulia berwarna kuning, emas memiliki kadar dan transisi, emas memiliki dua transisi diantaranya ialah transisi trivalen (memiliki valensi tinggi) dan transisi univalen (memiliki valensi satu), emas memiliki transisi yang lembek, kuning, mengkilap dan berat.

2. Emas memiliki jenis tersendiri diantaranya ialah :

a. Emas Antam atau LM (Logam Mulia)

Emas yang memiliki label LM atau yang berarti Logam Mulia, emas ini sangat mudah dijual ditoko emas karena memiliki sertifikat yang

⁵⁸Michael Purba, *KIMIA*(Jakarta:Erlangga, 2006), h. 81.

bertuliskan nomor seri yang terukir pada emas batangan, emas ini juga tersedia dalam bentuk gram maupun kilogram.

b. Emas London

Emas London ialah emas non lokal yang berasal dari luar negeri, umumnya pecahan dari emas london ini hanya 1kg, ciri-ciri dari emas london ini adalah hanya bertuliskan nama perusahaan dimana tempat emas london ini dicetak yang diukir disetiap batangnya.

c. Emas Lokal

Emas lokal juga sangat mudah dijual ditoko emas, ciri khas emas lokal ini adalah tidak terdapat nomor seri, nama perusahaan dan sertifikat. Dan pada umumnya jenis emas lokal ini tidak menentu, ada yang berbentuk bongkahan, ada yang berbentuk lonjong, dan ada juga yang berbentuk penyok. Emas lokal ini juga tersedia dalam bentuk gram maupun kilogram.

d. Emas Granule

Emas Granule merupakan emas yang memiliki bentuk seperti butiran, emas yang seperti ini sangat jarang untuk ditemui kecuali pada toko-toko emas dan pengrajin emas yang biasanya menyediakan, sebab emas ini sifatnya mudah melebur jadi emas granule ini juga dapat dilebur dan kemudian dibentuk kembali dalam bentuk perhiasan.

e. Emas Online atau Digital

Emas online ini adalah emas yang bisa dibeli secara online ataupun pialang, emas online atau sering disebut emas digital ini berbentuk seperti koin, emas digital ini tidak dapat dipegang secara nyata namun nilainya dari emas online ini dapat ditukarkan dalam rupiah.

3. Kadar Emas

Kadar emas persentase kandungan emas murni yang terdapat didalam emas, kadar emas atau karat biasanya dijadikan sebagai tolak ukur kemurnian sebuah emas. Semakin besar kadar emas yang terkandung didalamnya maka semakin tinggi pula harga dari emas tersebut. Ada beberapa kadar emas yang harus kita ketahu diantaranya ialah:

- a. 9 karat (mengandung 37,5% emas murni)
- b. 10 karat (Mengandung 41,7% emas murni)
- c. 14 karat (mengandung 58,5% emas murni)
- d. 18 karat (mengandung 75,0% emas murni)
- e. 20 karat (mengandung 83,3% emas murni)
- f. 21 karat (mengandung 87,5% emas murni)
- g. 24 karat (mengandung 99,99% atau 99,7% yang tergolong dalam emas murni)

Secara umum ada beberapa cara yang mudah untuk menguji kemurnian sebuah emas. Diantaranya ialah:

- a. Pengujian dengan Alat

untuk mengetahui kemurnian emas dapat menggunakan metode manual ini yang digosokan pada batu, dan dapat menggunakan alat pendeteksi yang disebut Gold Tester. Alat ini mampu mendeteksi kadar yang terkandung didalam emas tersebut dengan cara menempelkan ujung jarumnya ke perhiasan emas tersebut.

b. Digosokan ke Batu

Dengan cara mengosokkan ke batu dan ditetaskan emas tersebut dengan zat kimia (Asam Nitrat dan Asam Klorida).

c. Pengujian dengan berat

Cara seperti ini biasa digunakan di toko-toko emas, mereka dengan mudah dapat mengetahui kemurnian emas dengan cara mengukur berat jenisnya. Cara mengukurnya dengan membagi massa jenisnya dengan volum, sebab setiap emas memiliki berat jenis yang berbeda-beda.

Ciri-ciri dari emas yang dapat dikatakan sebagai emas rusak yang biasanya dijadikan objek jual beli emas rongsok ialah bentuknya sudah tidak sesuai dengan bentuk pada awal pembelian dikarenakan patah, tidak dapat digunakan seperti halnya anting yang hilang sebelah, kadarnya sudah berkurang atau sudah tidak memiliki bentuk.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian penelitian terdahulu yang terkait dengan jual beli terhadap barang emas, ialah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Lina Ratnasari, pada tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Di Kaki Lima Jl.Kyai Mojo No.56 Yogyakarta”.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktik jual beli emas di kaki lima jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli emas di kaki lima jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas di kaki lima jalan Kyai Mojo No.56 Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui apakah praktik jual beli emas di kaki lima tersebut diperbolehkan dalam agama Islam.

- e. Hasil Penelitian dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme yang terjadi dalam jual beli emas di kaki lima sama dengan mekanisme pada umumnya ada penjual dan pembeli serta terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak, namun ada ketidakjelasan dalam objek jual beli. Didalam jual beli yang sesuai dengan hukum islam barang yang menjadi objek harus jelas dan dapat dipastikan kualitas serta kadarnya. Sehingga tidak mengandung kesamaran agar tidak ada pihak lain yang akan dirugikan, emas

termasuk kedalam benda ribawi sehingga emas harus diperjual belikan secara jelas sebab emas termasuk barang yang bernilai setara dengan uang.

2. Skripsi ini dibuat oleh Ria Yurisca Suhada pada tahun 2018, Fakultas Syariah dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berjudul “Hukun Jual Beli Emas Dengan Emas Baru Dengan Selisih Harga Persepektih Hukum Ekonomi Syariah”.

- a. Runusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan jual beli emas lama dengan emas baru perspektif hukum ekonomi Islam?

- b. Tujuan Masalah

Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli emas lama dengan emas baru perspektif hukum ekonomi islam.

- c. Hasil Penelitian dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli yang terjadi pada jual ini telah memenuhi rukun dalam jual beli ialah ada penjual, pembeli, objek dan akad, namun ada ketiak jelasan bahwa di dalam jual beli yang sesuai dengan syariat islam ialah objek harus jelas dan dapat diserahkan, dan emas yang dijual harus setara dengan berat dan timbangannya sehingga dapat menentukan harga yang sesuai, dalam jual beli emas lama dengan emas baru boleh diklakukan selagi tidak mengambil keuntungan lebih atau riba. Selisih harga yang terjadi disebabkan kara ujah pada perubah motif dengan penyusutan kadar emas yang digunakan. Sehingga jual beli yang

melibatkan emas harus jelas sebab emas termasuk benda ribawi yang apabila jual beli tidak sesuai dengan kualitas dan kadarnya jual beli tersebut dapat mengandung riba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasana analisis diatas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam mekaniseme jual beli emas bekas yang terjadi didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, sudah terpenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, objek dan akad, namun terkait syarat jual beli belum terpenuhi, karna pembeli tidak melakukan penimbangan pada barang saat melakukan jual beli, sedangkan didalam hukum Islam syarat jual beli kedua belah pihak mengetahui secara jelas mengenai kualitasnya, ukurannya, beratnya dan kondisi barang sehingga tidak terjadi kesamaran dan dapat dengan mudah dalam menentukan harga barang tersebut serta antara penjual dan pembeli didasari rasa suka sama suka, sehingga tidak saling dirugikan diantara kedua belah pihak, apabila emas bekas yang dalam keadaan rusak diketahui kadarnya secara jelas.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas bekas yang terjadi didusun Tanah Merah Desa Sabahbalau, yang tidak melalui penimbangan sangat dilarang agar terhindar dari perbuatan riba, sebab hukum jual beli emas bekas yang tidak melalui penimbangan hukumnya Riba. Objek yang terkandung dalam jual beli ini ialah emas, emas merupakan benda yang bernilai baik dalam keadaan rusak samapai tak berbentuk serta emas disebut sebagai nilai tukar sebab emas setara dengan

uang memiliki nilai yang sama, sehingga emas tidak dapat diperjual belikan dengan sembarang tanpa mengetahui kejelasannya.

C. Rekomendasi

Dengan adanya praktik jual beli yang dilakukan di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang, Kab, Lampung Selatan penulis hanya memberikan saran untuk kedua belah pihak yang bertransaksi baik untuk penjual maupun pembeli.

Berikut beberapa saran yang di sampaikan penulis, antara lain:

1. Meskipun jual beli ini hanya dilakukan untuk emas yang sudah rusak bahkan tidak ada bentuk, seharusnya penjual dan pembeli lebih memperhatikan dan mencari informasi mengenai hukum dari jual beli seperti ini agar terhindar dari Riba.
2. Sebaiknya jual beli ini dilakukan dengan cara penimbangan, agar antara penjual dan pembeli dapat memastikan berapa sisa kadar emas yang terkandung dalam emas yang telah rusak, serta pembeli emas bekas lebih memerhatikan harga yang ditetapkan dan sesuai dengan kadar yang terkandung, sehingga jual beli emas bekas ini jelas tidak ada kesamaran dalam objek.
3. Jual beli harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan, sehingga dapat menciptakan jual beli yang baik agar terjauh dari dendam dan tetap dapat menjaga tali silaturahmi dan bisa saling membantu satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan Muhammad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf).
- Abdulah Burhanudin, 2015, *Ekonomi Islam* (Jakarta:PT.RajaGrafindo)
- Arifin Muhammad, 1999, *Panduan Praktik Fiqih Perniagaan Islam* (Jakarta:DarulHaq).
- Ali Daud, 1991, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta:Rajawali).
- Anwar Dessy, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya:Amelia).
- Arikunto Suharsimi, 1981,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bima Aksara)
- Hakim Lukman, 2018, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:PT Gelora Aksara Permata).
- Hasan M.Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada).
- Ibnu Hajar Al-Asqani Al-Hafidh, 1995, *Bulughul Maram min Abdul Ahkam penerjemah Achmd Sunarto* (Jakarta:Pustaka Amania).
- Ismail Muhammad Syah, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan ke3 (Jakarta:Bumi Aksara).
- Ja'far Khumedi, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA Aspek Hukum Keluarga Dan bisnis* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014).
- Kadir A, 2010 , *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta:Amzah)
- KBBI Kontenporer, 1991 (Jakarta:Moderen Englis).
- Madani, 2010, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah cet ke-2*(Jakarta:PT RajaGrafindo).
- Muhammad Abdulkadir, 2010,*Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung:PT.CITRA ADITYA BAKTI).
- Muhammad Syah Ismail, 1999, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta:Bumi Aksara).
- Muhammad Azzam Abdul Aziz, 2010, *Fiqih Muamalah: Transaksi Dalam Islam Penerjemah Nadirayah Hawari* (Jakarta:Amzah).

- Mujeib M.abdul, 2002, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta:Pustaka Firdaus).
- Nasrunharoen,2007,*Fiqih Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pertama).
- Nurul Fikri,2007, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata* (Jakarta:Syamil Al-Qur'ana).
- NoerSalehdanMusanet, 1989,*PedomanMembuatSkripsi* (Jakarta: GunungAgung).
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015, *Ekonomi Islam*, Cetakan ke 3 (Jakarta:Rajawali Pers).
- Purba Michael, 2006, *KIMIA* (Jakarta:Erlangga)
- Raco J.R, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo).
- Rasjid Sulaiman, 2013, *Fiqih Islam*(Hukum Fiqih Lengkap), (Bandung:Sinar Baru Algensindo).
- Rozalinda, 2016, *FIQIH EKONOMI SYARIAH* (Jakarta:PT.Grafindo Persada).
- Shalihin Bunyana, 2016, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta:Kreasi Total Media).
- Suhendi Hendi, 2010, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers).
- Susiadi, 2015, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam NegeriRadenIntan Lampung).
- SutrisnoHadi, 1981,*Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta:YayasanPenerbit, FakultasPsikologi UGM).
- Syafe'i Rahmad, 2001, *Fiqih Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia).
- Tika M. Pabundu, 2006, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta:Bumi Aksara).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
- Yunus Mahmud,1997, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta:Hidakarya Agung).

Sumber Jurnal:

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ahani “Akad Jual Beli dalam Praktik Fiqih dan Praktik di Pasar Modal Indonesia” Al-Adalah Vol.XII No.4, 2015

Efa Rodiah Nur “Riba dan Gharar (suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Moderen)” Al-Adalah Vol.XII No.3 Juni 2015

Musfira Akbar dan Ambo Asse “Annalisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan bagi Pedagang Terigu” Al-Auddin Vol.II 2016

Sumber lainnya:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Umbar, 2016).

<http://tuntutanislam.id/jual-beli-diperbolehkan/> dikutip pada jam 19:54 WIB.

